

**OPTIMALISASI TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS  
PENGELOLAANDANA BANTUAN SOSIAL TUNAI**

(Studi pada Desa Pasalae Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara)

**Oleh**

**TRICE KAHEMBAU  
E1118068**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana



**PROGRAM SARJANA  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
GORONTALO  
2022**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**OPTIMALISASI TRANSPARANSI DAN  
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN  
DAN BANTUAN SOSIAL TUNAI**  
(Studi Pada Desa Pasalae Kecamatan Gentuma Raya  
Kabupaten Gorontalo Utara)

**Oleh:**

**TRICE KAHEMBAU**

**E1118068**

**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana  
dan telah disetujui oleh Tim Pembimbing pada tanggal**

Gorontalo, 19 Juni 2022

Menyetujui,

**Pembimbing I**



Rahma Rizal SE, Ak., Msi  
NIDN 9918078701

**Pembimbing II**



Nurbaiti Mokoginta, SE., M.Ak  
NIDN 1618078701

**HALAMAN PERSETUJUAN**  
**OPTIMALISASI TRANSPARANSI DAN**  
**AKUNTABILITAS PENGELOLAAN**  
**DANA BANTUAN SOSIAL TUNAI**

(Studi Kasus Di Desa Pasalae Kecamatan Gentuma Raya  
Kabupaten Gorontalo Utara)

**OLEH :**

**TRICE KAHEMBAU**

**E1118068**

Diperiksa Oleh Dewan Penguji Strata Satu (S1)  
Universitas Ichsan Gorontalo

1. Dr. Arifin, SE., M.Si  
(Ketua Penguji)
2. Afriana Lomagio, SE., M.Ak  
(Anggota Penguji)
3. Fitrianti, SE., M.Ak  
(Anggota Penguji)
4. Rahma Rizal, SE., AK., M.Si  
(Pembimbing Utama)
5. Nurbaiti Mokoginta, SE., M.Ak  
(Pembimbing Pendamping)

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Mengetahui,

  
**Dekan Fakultas Ekonomi**  
**Dr. Mnsafir, SE., M.Si**  
**NIDN: 092811690**

  
**Ketua Program Studi Akuntansi**  
**Melinda Ibrahim, SE., M.SA, CTA, ACPA**  
**NIDN: 0920058601**


## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi saya ini adalah hasil penelitian dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana) baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun diperguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dari penelitian saya sendiri tanpa ada bantuan dari pihak lain kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan kedalam daftar pustaka.
4. Pernyataan saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku diperguruan tinggi ini.

Gorontalo, 2022

Yang membuat pernyataan




Trice Kahembau

## **ABSTRACT**

**TRICE KAHEMBAU. E1118068. THE OPTIMIZATION OF TRANSPARENCY AND ACCOUNTABILITY MANAGEMENT OF CASH SOCIAL ASSISTANCE FUND (A STUDY AT PASALAE VILLAGE, GENTUMA RAYA SUBDISTRICT, NORTH GORONTALO DISTRICT)**

*This study aims to analyze and determine the transparency and accountability in the management of the Cash Social Assistance funds at Pasalae Village, Gentuma Raya District. This type of study is qualitative research that emphasizes an in-depth understanding of a problem rather than a generalization type of research. The results of this study indicate that in the matter of transparency at Pasalae Village, access to information disclosure has been carried out following the established procedures. The accountability at Pasalae Village regarding budget management and accountability has been done well.*



**Keywords:** *transparency, accountability, management of social assistance funds*



## **ABSTRAK**

**TRICE KAHEMBAU. E1118068. OPTIMALISASI TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA BANTUAN SOSIAL TUNAI (STUDI PADA DESA PASALAE KECAMATAN GENTUMA RAYA KABUPATEN GORONTALO UTARA)**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana Bantuan Sosial Tunai di Desa Pasalae Kecamatan Gentuma Raya. Jenis penelitian ini adalah jenis kualitatif lebih menekankan pada aspek pemahan secara mendalam terhadap suatu masalah dari pada permasalahan untuk penelitian generalisasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transparansinya di Desa Pasalae, akses keterbukaan informasinya sudah dilakukan sesuai prosedur yang ditetapkan, selanjutnya Akuntabilitas di Desa Pasalae, terkait pengelolaan anggaran dan pertanggungjawabannya merreka sudah melakukannya dengan baik.

Kata kunci: transparansi, akuntabilitas, pengelolaan dana bantuan sosial



## **KATA PENGANTAR**

Segala puja, puji dan syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan seru sekalian alam yang telah melengkapkan karunia dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Optimalisasi Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Tunai Di Desa Pasalae Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara)”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan akademik guna menempuh ujian pendidikan Sarjana (S1) pada Program Studi Akuntansi Universitas Ichsan Gorontalo.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW. Yang telah memperjuangkan agama islam dan ajarannya didunia ini yang akan dikenang dan diamalkan sampai akhir zaman nanti.

Dengan selesainya skripsi ini, penulis sepenuhnya mengakui dan menyadari tidak terlepas dari bimbingan, arahan dan dukungan dari Pembimbing dan Anggota serta berbagai pihak lainnya, meskipun tanggung jawab akhir penulisan ini berada pada penulis sendiri. Dalam kesempatan ini dengan sepenuh hati yang tulus, penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kedua orang tuaku tercinta yang telah membesarkan, mendidik, memberi dukungan baik moral dan material, nasehat, doa, pengorbanan serta kasih sayang yang takkan terganti oleh siapapun.

Bapak Muhammad Ichsan Gaffar, SE., M.Si., C.Sr, Selaku ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (YPIPT) Ichsan Gorontalo. Bapak Dr. Abdul Gaffar La Tjokke, M.Si. selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo, Ibu Rahma

Rizal, SE., M.Si selaku pembimbing I dan , Ibu Nurbaiti Mokoginta, SE., M.Ak, selaku Pembimbing II, yang telah membimbing penulis selama mengerjakan hasil penelitian ini, Bapak Ibu dosen dan seluruh staf administrasi pada Lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Ichsan Gorontalo, atas segala bimbingan arahan ilmu serta bantuannya kepada penulis.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mengalami kesulitan dan hambatan, namun berkat limpahan Rahmat dan Petunjuk dari Allah SWT serta bantuan dan bimbingan dari dosen pembimbing serta dorongan dari semua pihak, maka semua kesulitan dan hambatan tersebut dapat teratasi. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu diharapkan saran dan kritik yang bersifat konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua dan semoga segala bantuan serta petunjuk yang telah diberikan akan mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT.

Gorontalo,

2022

**Trice Kahembau**



## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
PERNYATAAN .....	iv
<i>ABSTRACT</i> .....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR. ....	vii
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR TABEL .....	x
DAFTAR GAMBAR. ....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Manfaat Penelitian .....	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMKIRIAN .....	7
2.1 Kajian Pustaka.....	7
2.1.1. Transparansi.....	9
2.1.1.1. Pengertian Transparansi.....	9
2.1.1.2. Prinsip-Prinsip Transparan.....	11
2.1.1.3. Tujuan Transparansi.....	11
2.1.1.4. Manfaat Transparansi.....	12
2.1.2. Akuntabilitas.....	12

2.1.2.1. Definisi Akuntabilitas .....	13
Prinsip-prinsip Akuntabilitas .....	14
2.1.2.2. Jenis-jenis Akuntabilitas .....	15
2.1.2.3. Fungsi Akuntabilitas .....	17
2.1.2.4. Tujuan Akuntabilitas .....	18
2.1.2.5. Manfaat Akuntabilitas .....	18
2.1.3. Bantuan Sosial Tunai .....	20
2.1.3.1. Dasar Hukum Bantuan Sosial Tunai .....	21
2.1.3.2. Mekanisme Penerimaan Bantuan .....	22
2.2 Penelitian terdahulu .....	23
2.3. Kerangka Pikir .....	24
<b>BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Objek Penelitian .....	27
3.2 Metode Penelitian .....	27
3.3 Operasional Variabel .....	28
3.4 Jenis dan Sumber Data .....	31
<b>BAB IV GAMBARAN LOKASI PENELITIAN HASIL</b>	
<b>PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1 Gambaran Lokasi Penelitian .....	38
4.2 Hasil Penelitian Dan Pembahasan .....	39
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
5.1 Kesimpulan .....	51
5.2 Saran .....	52
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>53</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Tabel Penelitian Terdahulu .....	21
2. Tabel Operasional Variabel.....	26

## **DAFTAR GAMBAR**

### **Halaman**

1. Kerangka Pemikiran .....	23
-----------------------------	----

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1.Latar Belakang Penelitian**

Pandemi Covid-19 menghantam dunia pada awal 2020 dan, dalam waktu singkat, bertransformasi dari krisis kesehatan menjadi krisis ekonomi. Untuk meminimalkan dampak pandemi pada kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Indonesia mengambil langkah antisipatif dengan melakukan penggeseran (refocusing) anggaran pada tiga aspek pokok, yaitu kesehatan, ekonomi, dan jaring pengaman sosial. Dana Desa (DD) yang setiap tahun diterima desa secara rutin juga tak luput dari kebijakan penggeseran anggaran. Menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2020, pemanfaatan Dana Desa (DD) pada tahun anggaran 2020 diprioritaskan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi penduduk miskin dan upaya penanganan pandemi Covid-19. (Kurniawan, 2020).

Kasus ini terus berkembang hingga adanya laporan kematian dan terjadi importasi di luar China. Pada tanggal 30 Januari 2020, WHO menetapkan Covid-19 sebagai Public Health Emergency of International Concern (PHEIC)/ Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Yang Meresahkan Dunia (KKMMD). Pada tanggal 12 Februari 2020, WHO resmi menetapkan penyakit novel coronavirus pada manusia ini dengan sebutan Corona Virus Disease (Covid-19). (Maun, 2020).

Pandemi Covid-19 menekan perekonomian dari berbagai sudut, tidak terkecuali terhadap perekonomian dalam desa. Untuk saat ini, dampak Covid19 lebih dirasakan

oleh masyarakat di perkotaan. Namun, mengingat pekerja musiman memiliki mobilitas cukup tinggi, dari desa ke kota lalu kembali ke desa, wabah Covid-19 juga bisa merebak di desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendes PDTT) No. 6 Tahun 2020, semua desa diminta untuk mengalokasikan kembali 25%–35% DD (Dana Desa) tahun anggaran 2020 untuk kebutuhan Bantuan Sosial Tunai (BST). Kebijakan ini diduga akan memberatkan desa karena desa harus mengalihkan beberapa kegiatan dan merevisi rencana anggaran yang sudah ditetapkan sebelumnya. Keberatan desa tercermin dari pernyataan salah seorang perangkat desa meski ia kemudian menyadari bahwa kebijakan tersebut perlu dilakukan untuk kepentingan masyarakat desa.(Kurniawan, 2020).

Pemerintah membentuk panitia penanganan covid-19 dan pemulihan ekonomi melalui peraturan presiden (perpres) No.82 tahun 2020. Kebijakan fiskal dan moneter yang komprehensif diambil pemerintah untuk memulihkan perekonomian nasional. Selain mengambil kebijakan fiskal dan moneter, dana APBN sebesar Rp 695,2 triliun dialokasikan untuk pemulihan perekonomian nasional, Ada tiga kebijakan dilakukan pemerintah untuk memulihkan perekonomian nasional yaitu peningkatan konsumsi domestik, peningkatan kegiatan usaha dan menjaga stabilitas ekonomi dan ekspansi moneter. Kebijakan konsumsi dalam negeri dilakukan oleh meningkatkan daya beli masyarakat. Dana yang dialokasikan pemerintah untuk peningkatan daya beli masyarakat sebesar 172,1 triliun. Dana tersebut disalurkan melalui kementerian sosial, dalam bentuk bantuan sosial tunai. Bantuan sosial diharapkan dapat menstimulus

perekonomian masyarakat mulai dari lapisan bawah. Kehilangan mata pencaharian membuat masyarakat mengalami penurunan bahkan kehilangan pendapatan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jika kita tinjau dari UU No. 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, disebutkan bahwa “Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kondisi material, spritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat menjalankan fungsi sosialnya”. Dalam pasal tersebut, aspek material merupakan point pertama agar seseorang dapat dikatakan sejahterah, dengan terpenuhinya aspek material atau ekonomi baik, maka aspek kehidupan lainnya dapat berjalan dengan baik.

Untuk membantu masyarakat tetap hidup layak di masa pandemi ini, pemerintah melalui kementrian sosial (kemensos) meluncurkan program Bantun Sosial Tunai (BST) bagi masyarakat terdampak covid-19. Bantuan senilai 600.000 rupiah / kepala keluarga pada gelombang 1 dan pada gelombang ke 2 berkurang menjadi 300.000 rupiah/ kepala keluarga.

Pemberian bansos kepada masyarakat sebenarnya bukan suatu yang baru oleh pemerintah. Pada saat terjadi bencana disuatu daerah, misalnya bantuan sosial sering dilakukan pemerintah pusat atau pemerintah daerah namun respon masyarakat terhadap realisasi yang terjadi masih menimbulkan kekecewaan atas penyalurannya. Bahkan kegiatan rutin yang diberikan kepada masyarakat dilakukan sesuai dengan tingkat kemiskinan masyarakat sebagai penerima bansos dalam berbagai bentuk. Dimasa pandemi covid-19, pemerintah baik pusat maupun daerah berjuang keras untuk menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat.

Menurut Pramanik N.D. (2020), Tujuan dilaksanakannya program tersebut yaitu untuk menjaga daya beli masyarakat di masa pandemi ini. Bantuan-Bantuan akan didistribusikan ke seluruh wilayah Indonesia, dan menyasar kepada warga masyarakat yang terdampak secara langsung maupun tidak langsung. Namun kehadiran program tersebut menuai banyak problematika seperti tidak tepatnya sasaran penerima bantuan, pemangkasan uang BST secara sepihak, menciptakan peluang korupsi, dan menimbulkan konflik sosial serta uang bantuan yang tidak dipergunakan dengan baik oleh masyarakat. Perilaku tidak adil dalam pembagian BST yang terjadi saat ini, dapat menimbulkan konflik antara masyarakat dan memunculkan rasa ketidakpercayaan masyarakat kepada pemimpinnya, keadaan akan semakin memburuk apabila pemerintah desa selaku pengelola dana Bantuan Sosial Tunai tidak Transparan dan Akuntabel dalam pengelolaan keuangan.

Transparansi dan Akuntabilitas suatu hal yang selalu berkaitan, sebab pelaksanaan akuntabilitas memerlukan adanya transparansi. Pemerintahan yang demokratis menurut adanya keterbukaan dari pengolahan keuangan negara kepada publik. Oleh karena itu diperlukan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Agar pengolahan keuangan akuntabel dibutuhkan keterbukaan (Transparansi).

Akuntabilitas publik adalah kewajiban publik pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab kepada pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Sedangkan Transparansi dibangun atas dasar harus informasi yang bebas, dimana



seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga, dan informasi perlu diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.

Permasalahan akuntabilitas dan transparansi merupakan salah satu personal dalam pelaksanaan pemerintahan daerah yang hingga saat ini terus dikaji pelaksanaannya oleh pemerintah. Fenomena yang dapat diamati dalam pengolahan keuangan saat ini adalah menguatnya tuntutan pelaksanaan akuntabilitas publik dan transparansi publik oleh organisasi publik seperti unit-unit kerja pemerintah, baik pusat, maupun daerah.

Pemerintah Desa adalah perpanjangan tangan dari pemerintah daerah dan pusat dalam upaya menjalankan pemerintahan. Pemerintah yang bersih dan bertanggungjawab memiliki arti pemerintah yang profesional dalam menjalankan kewajibannya. Pengelolaan dana yang transparan dan akuntabel merupakan pokok penting yang berkaitan dengan profesionalisme penyajian keuangan. Oleh karena itu pihak pemerintah desa seharusnya melibatkan masyarakat sebagai kelompok yang turut serta dalam mengikuti jalannya pemerintah. Pelaksanaan transparan dan akuntabel wajib dilaksanakan oleh pihak-pihak pemerintah desa dalam pengelolaan dana Bantuan Sosial Tunai (BST).

Pada pelaksanaan Bantuan Sosial Tunai (BST) perlu adanya transparansi, pemerintah harus menyampaikan kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui yang berhak menerima Bantuan Sosial Tunai (BST) agar di lingkungan masyarakat tidak terjadi kecemburuan satu sama lain, hal tersebut harus diungkapkan dalam informasi

baik melalui papan informasi di balai desa ataupun melalui rapat evaluasi dan musyawarah. Seperti halnya di Desa Pasalae Kabupaten Gentuma begitu banyak keluhan-keluhan masyarakat mengenai Bantuan Sosial Tunai (BST ) Covid-19.

Selain daripada itu, terkait pendataan yang berhak menerima Bantuan Sosial Tunai (BST) di Desa ini belum efektif karna seringnya terjadi kekeliruan dalam menetapkan kriteria penerima bantuan. Transparansi data juga menjadi masalah penting yang patut disorot. Banyak masyarakat yang mengeluhkan namanya tidak terdata padahal berhak menerima bantuan. Begitupun sebaliknya, banyak masyarakat yang terdata padahal tidak berhak atau tidak masuk kriteria dalam penerima Bantuan Sosial Tunai (BST). Pemerintah perlu menyadari bahwa pemahaman masyarakat mengenai Bantuan Sosial Tunai (BST ) masih sangat minim. Oleh karena itu, peran pemerintah desa adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui sosialisasi yang berkaitan dengan maksud, tujuan, kriteria sasaran, dan nominal yang diperoleh penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) dana desa. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat memahami mengenai Bantuan Langsung Tunai (BLT) Covid-19 dan terjadi transparansi antara masyarakat dengan pemerintah.

Berdasarkan hasil observasi awal, Bantuan Sosial Tunai (BST) di Desa Pasalae bagi warga yang terkena dampak akibat pandemic virus covid-19 yang tengah mewabah saat ini. Namun, dalam pemberian Bantuan Sosial Tunai (BST) tingkat pemerataan belum berjalan secara efektif karena adanya beberapa kalangan masyarakat yang tergolong mampu/menengah keatas menerima dana tersebut masih menjadi suatu

dilema, beberapa warga mempertanyakan mengenai transparansi penyaluran penerima Bantuan Sosial Tunai (BST).

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti mengambil judul “*Optimalisasi Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Bantuan Sosial Tunai di Desa Pasalae Kecamatan Gentuma Raya*”

## **1.2.Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka yang menjadi rumusan masalah penelitian ini adalah

1. Bagaimana Transparansi pengelolaan dana Bantuan Sosial Tunai di Desa Pasalae Kecamatan Gentuma Raya ?
2. Bagaimana Akuntabilitas pengelolaan dana Bantuan Sosial Tunai di Desa Pasalae Kecamatan Gentuma Raya ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan

1. Untuk menganalisis dan mengetahui transparansi pengelolaan dana Bantuan Sosial Tunai di Desa Pasalae Kecamatan gentuma raya.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui akuntabilitas pengelolaan dana Bantuan Soaial Tunai di Desa Pasale Kecamatan gentuma raya.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan serta dapat menjadi sumber informasi bagi pembaca mengenai transparansi dan akuntabilitas
2. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi suatu referensi literasi dalam ilmu kesejahteraan tentang analisis transparansi bantuan sosial tunai (BST).
3. Menambah pengetahuan peneliti tentang kondisi masyarakat yang ada di Desa Pasalae kecamatan gentuma raya selama masa pandemi ini.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA, PENELITIAN TERDAHULU, DAN KERANGKA PEMIKIRAN**

#### **2.1 Tinjauan Pustaka**

##### **2.1.1 Transparansi**

##### **2.1.1 Definisi Transparansi**

Transparansi sendiri memiliki arti dalam proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan anggaran. Terdapat beberapa pengertian yang dikemukakan oleh beberapa ahli terkait konsep transparansi, diantaranya:

Menurut Abidin (2004), transparansi juga dapat diartikan bahwa informasi yang berkaitan dengan organisasi tersedia secara mudah dan bebas serta bisa diakses oleh mereka yang terdampak kebijakan yang dilakukan oleh organisasi tersebut.

Menurut standar akuntansi pemerintah dalam peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2005, transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan dan ketaataannya pada peraturan perundang-undangan.

Menurut Adrianto (2007), transparansi adalah sungguh-sungguh, dan memberi tempat bagi partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya publik.

Menurut Hafiz (2000), Transparansi sebagai gambaran dan memiliki kebebasan kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung jawaban pemerintahan dalam sumber daya yang dipercayakan dan taat pada peraturan undang-undang.

Dengan demikian transparansi adalah prinsip yang menjamin hak masyarakat untuk memperoleh akses informasi yang jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan sebuah organisasi dan hasil-hasil yang dicapai oleh organisasi dengan memperhatikan hak atmas pribadi, golongan dan rahasia negara.

Transparansi setidaknya memiliki 3 aspek kritis: (1) Berkaitan dengan ketersediaan informasi (*availability of information*); (2) Kejelasan peran dan tanggung jawab di antara lembaga yang merupakan bagian dari proses-proses yang diperlukan transparansinya; (3) Ssistem dan kapasitas dibalik produksi itu serta jaminan informasi yang tersistemik itu. Ketiga aspek kritis ini saling memiliki keterkaitan, karena ketersediaan sistem informasi saja tidak cukup kalau tidak ada penjelasan tentang peran dan tanggung jawab masing-masing lembaga yang terlibat dalam berbagai proses yang berlangsung/terjadi, dimana semua ini harus dijamin berdasarkan sebuah sistem yang pasti.

### **2.1.1.2Prinsip-Prinsip Transparansi:**

Prinsip prinsip transparansi setidaknya ada 6 prinsip transparansi yang dikemukakan oleh Humanitarian Forum Indonesi (HFI) yaitu:

1. Adanya informasi yang mudah dipahamidan diakses (dana,cara pelaksanaan,bentuk bantuan atau program)
2. Adanya publikasi dan media mengenai proses kegiatan dan detail keuangan
3. Adanya laporan berkala mengenai pendayagunaan sumber daya alam perkembangan proyek yang dapat diakses oleh umum
4. Laporan tahunan
5. Website atau media publikasi organisasi
6. Pedoman dalam penyebaran informasi

### **2.1.1.3 Tujuan Transparansi**

Mardiasmo dalam simson werinom mengemukakan, bahwa tujuan transparansi dalam menyusun anggaran terhadap 5 kriteria yaitu:

1. Tersedianya pengumuman kebijakan anggaran
2. Tersedianya dokumen anggaran dan mudah diakses
3. Tersedianya laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu
4. Terakomodasinya usulan/suara rakyat
5. Tersedianya sistem pemberian informasi kepada publiik.

#### **2.1.1.4 Manfaat Transparansi**

Beberapa manfaat penting dengan adanya transparansi anggaran menurut (Nico Andrianto,2007) antara lain:

- 1) Mencegah korupsi
- 2) Meningkatkan kepercayaan terhadap komitmen pemerintah untuk memutuskan kebijakan tertentu
- 3) Lebih mudah mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan
- 4) Meningkatkan akuntabilitas pemerintahan sehingga masyarakat akan lebih mampu mengukur kinerja pemerintah.

Menurut Sri Minarti dalam Fierda (2015:29), Manfaat dari adanya transparansi dapat menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintahan, masyarakat dan warga sekitar melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahannya didalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.

Sedangkan menurut Standar Akuntansi Pemerintahan bahwa manfaat dari transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas tanggungjawab pemerintahan dalam pengolahan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya kepada peraturan perundang-undangan.

Dari beberapa manfaat diatas dapat disimpulkan bahwa manfaat transparansi adalah suatu penerapan kebijakan yang dapat diawasi dan untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban guna untuk mencegah terjadinya tindak kecurangan.



### **1.4.1 Akuntabilitas**

#### **2.1.2.1 Definisi Akuntabilitas**

Akuntabilitas adalah sebuah konsep etika yang berhubungan dengan kemampuan menjelaskan keputusan diambil dan aktifitas yang dilakukan. Dalam ilmu akuntansi, konsep akuntabilitas harus dapat dipisahkan dari istilah tanggungjawab karena memiliki perbedaan.

Menurut Lawton and Rose, akuntabilitas artinya proses saat seseorang atau sebuah organisasi membuat laporan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Menurut Adisasmita, (2011:30), pengertian akuntabilitas adalah instrumen pertanggungjawaban atas konsep keberhasilan dan kegagalan tugas pokok serta fungsi organisasi. Menurut Dubnick, Akuntabilitas publik secara tradisional dipahami sebagai alat yang digunakan untuk mengawasi dan mengharapkan perilaku administrasi dengan cara memberikan kewajiban untuk dapat memberikan jawaban kepada sejumlah otoritas eksternal.

Menurut Sri Minarti, Menjelaskan bahwa akuntabilitas adalah kondisi seseorang yang dinilai oleh orang lain karena kualitas performanya dalam menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan yang menjadi tanggung jawabnya. Menurut McKinsey Dan Howard, Dalam Fierda menyatakan bahwa "Akuntabilitas merupakan suatu keadaan dimana seseorang yang memiliki dan menggunakan kewenangan tertentu yang dapat dikendalikan, dan pada kenyataannya memang terbatas oleh ruang lingkungan penggunaan kekuasaan oleh instrumen

pengendalian eksternal, termasuk sistem nilai internal yang berlaku dalam institusi yang bersangkutan.

Dari beberapa penjelasan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa arti akuntabilitas yakni sistem kontrol tanggungjawab atas tugas dan fungsi masing-masing jabatan.

#### **2.1.2.2 Prinsip-Prinsip Akuntabilitas**

Menurut Syahrudin Rasul (2017) Prinsip akuntabilitas adalah sebagai berikut:

1. Adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh staf untuk melakukan pengelolaan organisasi yang memiliki nilai akuntabel.
2. Merupakan sistem yang menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
4. Berorientasi pada fisi, misi, hasil, dan manfaat yang diperoleh organisasi.
5. Memegang erat nilai kejujuran, transparan, objektif dan inovatif.

#### **2.1.2.3 Jenis-Jenis Akuntabilitas**

Akuntabilitas terdiri dari beberapa jenis tergantung konteks yang sedang dipakai.

Menurut Nadasomo, akuntabilitas terdiri dari dua jenis yaitu:

1. Akuntabilitas vertikal

Akuntabilitas vertikal adalah sebuah kondisi dimana seseorang mampu mempertanggungjawabkan keputusan yang diambil kepada jabatan otoritas di atasnya. Misalnya saja akuntabilitas kepala dinas kepada wali kota, kepala cabang kepada direktur, atau menteri kepada presiden.

## 2. Akuntabilitas horizontal

Akuntabilitas horizontal adalah tanggung jawab organisasi terhadap masyarakat dan lingkungan eksternalnya yang tidak ada hubungan antara atasan dan bawahan. Tanggung jawab disini biasanya berhubungan erat dengan penyelesaian tugas pada pelayanan publik.

Menurut Mahmudi, Akuntabilitas suatu lembaga publik dibedakan menjadi lima yaitu:

### 1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran

Akuntabilitas Hukum dan kejujuran yaitu pertanggungjawaban yang berkaitan dengan kegiatan penegakan hukum dan norma kejujuran yang ditujukan dengan tidak melaksanakan berbagai penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang yang dimiliki.

### 2. Akuntabilitas Manajerial

Akuntabilitas Manajerial yaitu pertanggungjawaban yang berkaitan dengan pola kerja manajerial yang wajib dilaksanakan dengan efektif dan efisien.

### 3. Akuntabilitas Program

Akuntabilitas Program yaitu pertanggungjawaban yang berhubungan dengan program yang hendak dilakukan. Orang yang mempunyai wewenang dalam program ini wajib bisa menunjukkan jika program yang hendak dibangun dapat berjalan dengan baik dan usaha apa saja yang direncanakan dapat berjalan dengan optimal.

#### 4. Akuntabilitas Kebijakan

Akuntabilitas Kebijakan adalah akuntabilitas yang berkaitan dengan pertanggungjawaban lembaga publik kepada berbagai kebijakan dan keputusan yang telah diputuskan atau diambil. Dalam hal ini, orang yang memiliki peran didalam lembaga publik wajib bisa mempertanggungjawabkan setiap kebijakan yang telah ditetapkan baik itu dari tujuan, alasan pengambilan kebijakan, manfaat yang muncul, sampai berbagai hal negatif yang bisa saja timbul dari kebijakan yang akan atau sudah diambil.

#### 5. Akuntabilitas Finansial

Akuntabilitas Finansial berhubungan dekat dengan pertanggungjawaban lembaga publik kepada setiap uang yang disetorkan masyarakat kepada pemerintah. Lembaga publik wajib bisa menerangkan bagaimana uang tersebut diperoleh, kemana uang tersebut dibelanjakan, dan berbagai macam pertanggungjawaban

### **2.1.2.4 Fungsi Akuntabilitas**

#### 1. Alat kontrol

Prinsip akuntabilitas merupakan media kontrol berjalannya tugas dan program yang telah dilakukandari pemimpin kepada anggota maupun kepada jabatan

diatasnya. Akuntabilitas dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan pemimpin dalam masa jabatan tertentu. Dewan pengawas maupun pihak yang berkepentingan dapat melakukan evaluasi kinerja yang sudah dilakukan.

#### 1) Menekan angka penyalahgunaan tugas

Penyalahgunaan tugas dan wewenang mengarah pada tindakan korupsi. Adanya cacat sistem dalam sebuah organisasi berpeluang besar terjadinya budaya korupsi. Hal ini berkaitan pada aktivitas yang bertujuan untuk memperkaya diri sendiri dengan cara instan. Seringkali, tindakan korupsi dapat terbongkar setelah adanya proses audit keuangan. Melalui laporan pertanggungjawaban, dan dewan direksi dapat mengetahui potensi dan indikasi adanya korupsi atau tidak dalam sebuah organisasi.

#### 2) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja

Sebuah aktivitas dapat dikatakan efisien ketika memberikan keuntungan yang banyak bagi perusahaan. Misalnya ketika perusahaan mampu memproduksi 1000 secara cepat maka keuntungan yang didapatkan semakin banyak. Sistem yang efisien tidak bisa terjadi begitu saja. Ada proses dan evaluasi yang harus dilakukan secara terus menerus. Akuntabilitas dapat membantu pemimpin untuk mengevaluasi titik mana saja yang belum efisien.

Konsep efektivitas berhubungan dengan tingkat kepuasan *stakholder* maupun masyarakat. Disinilah penting sebuah organisasi memiliki proses yang efektif dalam menjalankan usahanya. Proses akuntabilitas membantu organisasi perusahaan untuk mengetahui apa yang sedang dibutuhkan *stakholder* dan

masyarakat. Seperti laporan keuangan, laporan keuangan adalah salah satu alat untuk menilai akuntabilitas bisnis anda kepada pihak-pihak yang membutuhkan.

#### **2.1.2.5 Tujuan Akuntabilitas**

Menurut Herbert, Killough, dan Stretss Wluyo, tujuan akuntabilitas ialah:

- a) Menentukan tujuan yang tepat.
- b) Mengembangkan standar organisasi dan operasi secara ekonomis dan efisien.
- c) Mengembangkan standar yang diperlukan untuk pencapaian yang ditetapkan.
- d) Secara efektif mempromosikan penerapan pemakaian standar.

#### **2.1.2.6 Manfaat Akuntabilitas**

Menurut Herbert, Killough, dan Stretss Wluyo Manfaat akuntabilitas adalah sebagai berikut:

- a) Memulihkan dan memelihara kepercayaan masyarakat terhadap organisasi
- b) Mendorong terciptanya transparansi dalam organisasi
- c) Mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat
- d) Menjadikan organisasi lebih dapat beroperasi secara efisien, efektif, dan ekonomis terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.
- e) Mendorong pengembangan sistem penilaian yang wajar melalui pengembangan pengukuran kinerja
- f) Mendorong partisipasi masyarakat.

Penjelasan diatas memberikan arahan kepada kita bahwa transparansi dan akuntabilitas pada dasarnya merupakan: *pertama*, dimensi kewajiban pemerintahan untuk (a) mempertanggung jawabkan apa yang dilakukan dengan cara-cara yang terbuka (transparan); (b) menunjukkan apa yang dilakukan itu dalam bentuk laporan

atau penjelasan, yang semuanya merupakan kewajiban untuk memenuhi hak rakyat. *Kedua*, Berupa hak rakyat untuk (a) Memperoleh informasi berupa pertanggungjawaban terhadap apa yang dilakukan para pejabat pemerintah, dan (b) Merasa puas terhadap semua kebijaksanaan pemerintah, karena setiap tahapan proses-proses pengelolaan pemerintah selalu menginformasikan kepada masyarakat dan sebaliknya masyarakat memiliki pula hak untuk melakukan kontrol terhadap setiap proses itu. Dalam hal ini, sama sekali tidak bisa dipisahkan antara apa yang dilakukan oleh pemerintah dengan kepentingan atau hak rakyat didalamnya. Ketika pemerintah tidak melaporkan atau tidak menginformasikan kepada masyarakat tentang apa yang dilakukannya, atau tidak memuaskan masyarakat atau tidak bisa mengakomodasi kepentingan rakyat sehingga mengecewakan. Maka dengan sendirinya berarti sudah melakukan pelanggaran terhadap hak rakyat.

Transparansi dan Akuntabilitas pemerintahan tentu tidak akan pernah terwujud dalam suatu negara yang totaliter dan otoriter. Sebab dalam negara seperti yang disebut terakhir ini, arah kemana negara dikemudikan atau bagaimana kebijakan pemerintahan diambil, semua ditentukan sepihak oleh para elit pengambil kebijakan. Mereka memposisikan diri sebagai “ orang-orang pintar yang tidak perlu lagi mendengarkan aspirasi rakyat “, tidak perlu lagi membuka kepublik apa yang mereka lakukan, apalagi memang dalam suatu proses tertentu mereka sudah dianggap sebagai wakil dari kepentingan dan aspirasi masyarakat. Rakyat, dengan kata lain, dianggap tidak tau apa-apa, atau tidak perlu lagi diberitahu atau dimintakan aspirasinya, karena semua sudah dianggap selesai dilakukan oleh para elit yang berkuasa. Maka kapasitas negara (yang direpresentasikan oleh pemerintah) untuk

membentuk dan mengontrol kehidupan individu dalam masyarakat, benar-benar dimaksimalkan sehingga pada saat yang bersamaan sudah sekaligus memindahkan hak rakyat untuk berpartisipasi dalam proses-proses kehidupan kenegaraan. Pada penjelasan inilah, sesungguhnya negara telah melakukan pelanggaran terhadap hak rakyat, karena tidak transparan dan juga tidak akuntabel.

#### **1.4.2 Bantuan Sosial Tunai**

Kementrian sosial telah mengeluarkan kebijakan berupa program-program diberikan kepada masyarakat miskin dan masyarakat yang terdampak covid-19 ini. Salah satu bentuk dari program tersebut adalah Bantuan Sosial Tunai (BST) , yang mana bantuan diberikan kepada masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan masyarakat yang rentan terdampak wabah covid-19 ini.

Kriteria yang berhak menerima BST adalah KK yang telah tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementrian sosial RI dan tambahan usulan dari daerah. Penyaluran BST dilakukan melalui dua cara yakni, penyaluran oleh Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) melalui rekening KPM (Keluarga Penerima Manfaat) kedua, penyaluran BST dilakukan oleh PT POS Indonesia melalui salur BST di Kantor Pos, salur BST di tingkat komunitas, dan salur BST langsung ke tempat tinggal.

#### **1.4.3 Dasar Hukum Bantuan Sosial Tunai**

Pelaksanaan BST ini dilaksanakan berdasarkan keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 54/HUK/2020 tentang palaksanaan bantuan sembako dab



Bantuan Sosial Tunai dalam penanganan dampak covid-19, keputusan ini berisi:  
(Kepmensos 16/4/2020):

1. Menetapkan pelaksanaan bantuan sosial sembako dan bantuan sosial tunai dalam penanganan dampak covid-19
2. Penanggung jawab pelaksana bantuan sosial tunai sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu dilaksanakan oleh direktorat jendral penanganan fakir miskin.
3. Petunjuk teknis pelaksanaan bantuan sosial sembako dan bantuan sosial tunai ditetapkan oleh direktur jendral perlindungan dan Jaminan Sosial dan Direktur Jendral Penanganan Fakir Miskin.
4. Penyaluran bantuan sosial sembako dan bantuan sosial tunai dalam penanganan dampak covid-19 dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan .
5. Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota menyampaikan laporan pertanggung jawaban penyaluran bantuan sosial sembako dan bantuan sosial tunai kepada menteri sosial melalui Direktur Jendral Perlindungan dan Jaminan Sosial.
6. Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan sosialisasi serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyaluran bantuan sosial tunai dengan wilayahnya dan menyampaikan laporan secara tertulis kepada menteri sosial melalui Direktur Jendral perlindungan serta Jaminan Sosial serta Direktur Jendral Penanganan Fakir Miskin.

#### **2.1.5 Mekanisme Penerimaan Bantuan Sosial Tunai:**

1. Mendaftarkan diri ke kantor kelurahan/desa setempat

- a. Calon penerima adalah masyarakat yang berada didalam pendataan Rukun Tetangga (RT)/ Ruku Warga (RW) dan berada di lingkungan desa tersebut
  - b. Calon penerima adalah masyarakat yang kehilangan mata pencaharian di tengah pandemi virus corona
  - c. Calon penerima tidak terdaftar sebagai penerima bantuan sosial lainnya. Contohnya masyarakat yang telah menerima Bantuan Langsung Tunai Desa (BST) tidak bisa lagi mendaftar untuk menerima BST
  - d. Jika calon penerima tidak mendapatkan BST dari program lainnya, tetapi belum terdaftar oleh RT/RW, maka dapat langsung mengonfirmasikan ke aparat desa/kelurahan
  - e. Jika calon penerima memenuhi syarat, tetapi tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Penduduk (KTP), tetap bisa mendapatkan bantuan tanpa harus membuat KTP terlebih dahulu, dengan syarat penerima adalah warga dari desa tersebut di buktikan dengan memberikan alamat lengkapnya.
2. Data yang telah masuk ke desa akan disampaikan oleh kepala desa kepada bupati melalui melalui camat
  - 2 Data yang sudah diterima oleh bupati/walikota akan dilakukan verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh dinas sosial kabupaten/kota. Berdasarkan verifikasi dan validasi data, tidak semua usulan dapat valid dan masuk ke dalam DTKS.
  - 3 Bupati/walikota menyampaikan hasil verifikasi dan validasi ke kementerian sosial melalui Gubernur.

- 4 Data yang telah masuk ke Kementerian Sosial Republik Indonesia akan ditetapkan sebagai DTKS.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Terdapat tinjauan empiris atau penelitian terdahulu yang menjadi landasan dilakukannya penelitian ini.

**Tabel 2.2**  
**Penelitian Terdahulu**

Penulis	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Rizki Zakariya (2021)	Optimalisasi Akuntabilitas Pengadaan Barang Dan Jasa Serta Bantuan Sosial Dalam Penanganan Dampak Covid-19	Pertama, Urgensi dilakukan optimalisasi akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dalam penanganan dampak covid-19 karena beberapa sebab diantaranya: penyebaran covid-19 yang semakin melonjak setiap harinya di Indonesia, sehingga memberikan dampak pada aspek kesehatan, sosial, ekonomi, dan keuangan. Kemudian yang kedua, upaya yang dapat dilakukan untuk optimalisasi akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dalam penanganan dampak covid-19, diantaranya dengan pembuatan dashboard khusus data anggaran penanganan covid-19, revitalisasi manajemen dan optimalisasi dilakukan pelaporan dan pengawasan.
Karjuni Dt. Maani (2009)	Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Pelayanan Publik	Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi publik diharapkan dapat menjadi pendorong meningkatnya transparansi dan akuntabilitas

Sekar Anggun Gading Pinilih (2017)	Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas Pengaturan Keuangan Partai Politik	Hasil penelitian Tim Riset Institut For Strategic Initiatives (ISI) kerjasama dengan Kemitraan Partnership dan Perludem, Jakarta.
Gyatri, Made Yeni Letrini, Ni Luh Sri Widhiyani (2017)	Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa Untuk Mendorong Kemandirian Masyarakat Pedesaan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara penerapan transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan dana desa dan terdapat hubungan yang kuat atas variabel transparansi, akuntabilitas dan pengelolaan dana desa.

### 2.3 Kerangka Pemikiran


Menurut standar akuntansi pemerintah dalam peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2005, transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayai dan ketaataannya pada peraturan perundang-undangan.

Akuntabilitas adalah sebuah konsep etika yang berhubungan dengan kemampuan menjelaskan keputusan diambil dan aktifitas yang dilakukan. Dalam ilmu akuntansi, konsep akuntabilitas harus dapat dipisahkan dari istilah tanggung jawab karena memiliki perbedaan.

Kementrian sosial telah mengeluarkan kebijakan berupa program-program diberikan kepada masyarakat miskin dan masyarakat yang terdampak covid-19 ini. Salah satu bentuk dari program tersebut adalah Bantuan Sosial Tunai (BST) , yang

mana bantuan diberikan kepada masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan masyarakat yang rentan terdampak wabah covid-19 ini.

Kriteria yang berhak menerima BST adalah KK yang telah tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementrian sosial RI dan tambahan usulan dari daerah. Penyaluran BST dilakukan melalui dua cara yakni, penyaluran oleh Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) melalui rekening KPM (Keluarga Penerima Manfaat) kedua, penyaluran BST dilakukan oleh PT POS Indonesia melalui salur BST di Kantor Pos, salur BST di tingkat komunitas, dan salur BST langsung ke tempat tinggal.



**Gambar 2.2 : Kerangka Pemikiran**

## **BAB III**

### **OBJEK DAN METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Objek Penelitian**

Berdasarkan Latar Belakang, Rumusan masalah seperti yang diuraikan pada bab sebelumnya. Maka yang menjadi objek penelitian atau judul yang diangkat peneliti yakni Transparansi dan Akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan dana Bantuan Sosial Tunai (BST) di Desa Pasalae Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara.

Penelitian ini dilakukan di Desa Pasalae Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara. Penelitian ini dimulai pada bulan September Tahun 2021 sampai bulan November Tahun 2021.

#### **3.2 Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu cara atau teknik yang dapat membantu peneliti tentang urutan bagaimana penelitian dilakukan. Menurut Sugiyono (2017) metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Sedangkan menurut Sunyoto (2016) metode penelitian akan menentukan urutan-urutan proses analisis data yang akan disajikan secara sistematis.

Dari pengertian diatas dapat dikatakan bahwa metode penelitian adalah cara ilmiah dan prosedur yang sistematis dan terorganisasi untuk mendapatkan data untuk mencapai tujuan tertentu dan tatacara bagaimana suatu penelitian dilaksanakan.

### 3.3 Operasional Variabel

Operasionalisasi variabel diperlukan diperlukan untuk menjabarkan variabel penelitian menjadi konsep, dimensi, indikator dan ukuran yang diarahkan untuk memperoleh nilai variabel lainnya. Disamping itu, tujuannya adalah untuk memudahkan pengertian dan menghindari perbedaan persepsi dalam penelitian ini.

**Tabel 3.1**  
**Operasional Variabel**

Variabel	Definisi	Indikator
Transparansi dan Akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan dana Bantuan Sosial Tunai (BST)	<b>Transparansi.</b> transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercaya dan ketaataannya pada peraturan perundang-undangan (Wahyuni, 2019)	1. Informasi BST disampaikan melalui media sosial 2. Bantuan Sosial Tunia (BST) diusulkan melalui rapat 3. Informasin bantuan ini dapat meningkatkan transparansi 4. Masyarakat dapat mengakses informasi ini melalui media social ataupun link 5. Pelaporan bantuan ini langsung ke KEMENSOS 6. Masyarakat dapat melihat informasi pada papan pengumuman



	<p><b>Akuntabilitas.</b> akuntabilitas adalah instrumen pertanggungjawaban atas konsep keberhasilan dan kegagalan tugas pokok serta fungsi organisasi. (Messner, 2019)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ada tiga dasar yang mendukung dalam penyusunan anggaran</li> <li>2. Pengelolaan Anggaran dipertanggungjawabkan kepada otoritas yang lebih tinggi</li> <li>3. Penyajian anggaran telah menyertakan informasi masa lalu</li> <li>4. Desa melakukan pelaporan terkait anggaran</li> </ol>
--	--	--

### 3.4 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini berusaha mendeskripsikan gambaran yang senyatanya dari fenomena yang tampak pada Transparansi dan Akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan dana Bantuan Sosial Tunai (BST) di Desa Pasalae Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara. Adapun metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Menurut Sugiyono (2017) mendefinisikan metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

Penelitian ini menekankan pada pengalaman subjektif berdasarkan kondisi realitas atas masalah-masalah dalam kehidupan sosial. Untuk itu, peneliti memilih

pendekatan kualitatif untuk menemukan Transparansi dan Akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan dana Bantuan Sosial Tunai (BST) di Desa Pasalae Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara. Menurut Creswell (2017), mendefinisikan penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan.

Dalam pendekatan kualitatif, peneliti menjadi instrument penting dalam penelitian dimana pengumpulan dan analisis data dilakukan sendiri oleh peneliti. Adapun data yang dikumpulkan terdiri dari berbagai sumber, seperti wawancara, observasi, dokumentasi, maupun informasi audiovisual yang diperoleh langsung dari informan. Pendekatan deskriptif kualitatif yang digunakan pada penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran perilaku tentang hasil Transparansi dan Akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan dana Bantuan Sosial Tunai (BST) di Desa Pasalae Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara. Melalui pendekatan ini juga peneliti berusaha untuk mendeskripsikan dan menginterpretasikan apa yang terjadi di lapangan terkait dengan tujuan penelitian.

### **3.5 Informan Penelitian**

Untuk mencapai tujuan penelitian dibutuhkan informan sebagai sumber data dan informasi penelitian. Informan penelitian merupakan orang atau pihak yang terkait dengan penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai berbagai kondisi yang ada di lokasi penelitian sehingga dapat memberikan data yang akurat kepada peneliti. Pemilihan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik sampling.

“Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang kitaharapkan atau mungkin sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang akan diteliti” (Sugiyono, 2016). Peneliti menetapkan beberapa kriteria untuk memilih informan antara lain:

- a) Informan merupakan orang yang memiliki latar belakang fenomena yang ada.
- b) Informan memahami maksud dan tujuan tentang penelitian yang dilakukan.
- c) Informan bersedia meluangkan waktu dan bersedia berpartisipasi selama kegiatan pengumpulan data.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka peneliti menetapkan 5 informan untuk dijadikan informan penelitian. Sebelum melakukan penggalian data, peneliti terlebih dahulu meminta kesediaan informan sekaligus menjelaskan tujuan penelitian. Hal ini dilakukan oleh peneliti dengan tujuan agar peneliti lebih leluasa dalam mengeksplorasi perasaannya kepada peneliti apabila terdapat hal-hal yang bersifat negatif, sehingga tidak akan merugikan atau merusak citra ataupun nama baik informan. Kelima Informan tersebut adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, dan Masyarakat. Kriteria yang menjadi tolak ukur peneliti dalam memilih informan adalah sebagai berikut:

- a) Kepala Desa

Kepala Desa yaitu, Pejabat pemerintah desa yang mempunyai tugas dan wewenang atau kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan menyelesaikan tugas dari pemerintah maupun pemerintah daerah.

b) Sekretaris Desa

Sekretaris Desa adalah perangkat desa yang bertugas membantu kepala desa untuk mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi Desa.

**Tabel 3.2 : Daftar Informan**

No	Jabatan	Jumlah
1	Ayahanda	1
2	Sekretaris Desa	1
Jumlah		2

### **3.6. Sumber Data**

Menurut Sugiyono (2017), bila dilihat dari sumber datanya, pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder.

#### **1) Data primer**

Data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2016). Sumber data primer didapatkan melalui kegiatan wawancara dengan subjek penelitian dan dengan observasi atau pengamatan langsung di lapangan. Dalam penelitian ini data primer berupa catatan hasil wawancara dan hasil pengamatan langsung di lapangan yang diperoleh melalui wawancara dengan informan

#### **2) Data sekunder**

Menurut Sugiyono (2016), data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau lewat dokumen. Sumber data sekunder digunakan untuk mendukung

informasi yang didapatkan dari sumber data primer yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu.

### **3.7. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam jenis penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis untuk memperoleh data. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam sebuah penelitian, sebab tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data yang akurat, sehingga tanpa mengetahui teknik pengumpulan data peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan (Sugiyono, 2016). Untuk mencapai tujuan penulisan, peneliti menggunakan tiga metode pengumpulan data yang lazim digunakan oleh peneliti kualitatif lainnya yaitu teknik wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan.

#### **1. Wawancara**

Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu, yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang telah diberikan (Moleong, 2014). Metode wawancara dilakukan untuk memperoleh data tentang Penjualan Produk. Peneliti dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara semi terstruktur yaitu wawancara yang dalam pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Pewawancara memberikan pertanyaan kepada informan namun dapat berkembang dan lebih bebas sesuai dengan situasi dan informasi yang dibutuhkan oleh informan. Wawancara semi terstruktur

bertujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang di wawancarai dimintai pendapat dan ide-idenya (Sugiyono,2016).

## 2. Observasi

Pada penelitian kualitatif teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode observasi sangat dibutuhkan. Guba dan Lincoln dalam Moleong (2014) “menyatakan salah satu alasan penggunaan metode observasi dalam penelitian kualitatif adalah memungkinkan melihat dan mengamati sendiri fenomena yang terjadi pada saat penelitian, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan sebenarnya”. Penelitian ini menggunakan teknik observasi non partisipatif, dimana pada pelaksanaannya peneliti tidak terlibat langsung dengan aktivitas orang-orang yang sedang diamati, dan hanya sebagai pengamat independen. Kegiatan observasi pada penelitian ini dilakukan dengan melakukan pengamatan terhadap aktivitas yang terjadi di lokasi penelitian terutama informan.

## 3. Dokumentasi

Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara (Sugiyono, 2016). Dalam penelitian ini, dokumentasi adalah metode pengumpulan data berupa dokumen-dokumen atau arsip-arsip yang dapat memberikan informasi terkait data penelitian. Dokumen yang dimaksud adalah segala rekaman hasil wawancara serta catatan baik berbentuk catatan dalam kertas (*hardcopy*) maupun elektronik (*softcopy*), artikel, media massa , foto, dan lainnya.

### **3.8. Teknik Keabsahan Data**

Pada penelitian kualitatif peneliti harus mampu mengungkap kebenaran yang objektif, karena itu keabsahan data dalam penelitian kualitatif sangat penting. Hal tersebut bertujuan untuk mengukur tingkat kepercayaan (kredibilitas) penelitian kualitatif sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Pengukuran keabsahan data pada penelitian ini dilakukan dengan triangulasi.

Sugiyono (2016) “mengatakan bahwa triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada”. Uji keabsahan data pada penelitian kualitatif dengan menggunakan triangulasi akan lebih meningkatkan kekuatan data apabila dibandingkan dengan satu pendekatan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik keabsahan data dengan triangulasi teknik. “Triangulasi teknik yaitu peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Teknik pengumpulan data yang dimaksud berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serentak” (Sugiyono, 2016).

Penggunaan triangulasi teknik tersebut dilakukan agar data yang diperoleh dari informan penelitian yang menjadi sumber data primer menjadi lebih valid, konsist, tuntas, dan pasti sehingga dapat dianalisis dan ditarik kesimpulan terkait dengan Penjualan produk dalam meningkatkan profit atau laba perusahaan.

### 3.9. Teknik Analisis Data

Sugiyono (2016) “mengatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain”. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data di lapangan model Miles dan Huberman, yang disebut pula dengan istilah teknik analisis data interaktif dimana analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Proses analisis data menurut model Miles dan Huberman yaitu meliputi aktivitas pengumpulan data, *data reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data), dan *conclusion drawing* atau penarikan kesimpulan/verifikasi. Adapun penjelasannya yaitu sebagai berikut :

#### 1. Pengumpulan data

Data yang muncul dalam wujud kata-kata dan bukan angka dikumpulkan melalui berbagai cara seperti observasi, wawancara, intisari dokumen, pita, rekaman biasanya diproses melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan, atau alih-tulis (Miles dan Huberman, 1992).

#### 2. *Data reduction* (Reduksi data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan dicari tema dan polanya, sebab data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak dan perlu dicatat



secara teliti dan rinci. Dengan melakukan reduksi data akan memberikan gambaran yang lebih jelas, mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dilakukan dengan bantuan komputer dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu (Sugiyono, 2016).


3. *Data display* (Penyajian data)

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif (Sugiyono, 2016).

4. *Conclusion drawing* (Penarikan kesimpulan/verifikasi)

Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menemukan makna data yang telah disajikan. Dari data-data yang telah terkumpul selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan dan kemudian kesimpulan tersebut diverifikasi serta diuji validitasnya. Untuk memperjelas, berikut gambar analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman.

**Gambar 3.2**  
**Analisis data menurut Miles dan Huberman**



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Daftar pertanyaan wawancara adalah data primer yang sangat mendukung dalam melakukan penelitian. Ada dua dimensi dalam penelitian ini, yaitu dimensi transparansi dan dimensi akuntabilitas. Dua dimensi ini akan dijelaskan sebagai berikut:

##### **A. Transparansi**

##### **1. Hak Masyarakat Terhadap Akses Informasi**

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

Transparansi adalah suatu hal yang tidak ada maksud tersembunyi di dalamnya, disertai dengan ketersediaan informasi yang lengkap yang diperlukan untuk kolaborasi, kerjasama, dan bersifat bebas, jelas dan terbuka. Istilah Transparansi dalam sekolah adalah keadaan dimana semua orang yang terkait di dalamnya terhadap kepentingan pendidikan dapat mengetahui proses dan hasil pengambilan keputusan dan kebijakan sekolah (Surya Dharma , 2010).

Adapun wawancara penulis dengan informan terkait bagaimana bentuk informasi BST kepada masyarakat dan apakah bentuk itu dapat meningkatkan transparansi?

“Jadi informasi BST itu, disampaikan lewat media social terkait informasi nama-nama penerima BST”. (Bapak Ramdhan)

“Lanjut beliau menjelaskan panjang lebar: Penyaluran BST itu prosesnya, BST itu begini, bantuan dari kementrian social, prosesnya desa usulkan, sebelum desa usulkan, desa musyawarah dulu, BPD dengan pemerintah desa. Jadi, dirapatkan dulu nama-nama masyarakat yang menurut pemerintah desa, dia layak dan masuk kriteria dari kementrian. Setelah diusulkan ke kementrian hasilnya desa itu menunggu dan disampaikan hasilnya paddy pendamping BST. Jadi dorang yang sampaikan ke pemerintah desa lewat ee format nama-nama yang sudah tertulis. Misalnya torang usulkan nama 20, belum tentu 20 itu bisa. Nahh desa nanti memberikan pengumuman nama-nama yang lolos lewat papan pengumuman di desa, sambil deesa juga menyampaikan ke media social facebook. Itu cara pelaporannya”.

“Sama dengan jawabannya Bapak Erwin: bentuk informasi BST, bantuan social tunai ini, untuk informasinya itu bisa diakses lewat media social, yang sering kami gunakan facebook. Tapi kalau ini juga ada informasinya di desa. Dipapan pengumuman desa. Nanti kami sampaikan nama-nama penerimaan bantuan itu di papan informasi itu”. (Bapak Ridwan)

Berdasarkan data yang didapatkan diatas dapat diketahui bahwa informasi terkait penyaluran bantuan social tunai di desa Pasalae sendiri sudah transparan, terbukti dengan selalu ada keterbukaan informasi ini melalui media social yakni facebook. Adapun proses penyalurannya yang sangat tertata dengan baik, mulai dari diaali dengan adanya rapat pengusulan nama-nama penerima bantuan tersebut sampai pada proses penerimaan bantuan itu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam hal laporan informasi bantuan ini pihak desa sudah melakukan pelaporan informasinya sesuai aturan yang ada.

Adapun pertanyaan kepada informan terkait bagaimana bentuk transparansi dari laporan informasi BST pada desa ini dapat mengakomodasi usulan/suara rakyat untuk dapat lebih terbuka?

Jawab: BST itu, kalau sudah keluar nama-nama, sudah tidak ada lagi usulan. Karena memang itu sudah torang usulkan diawal. Dan untuk laporannya itu, karena ini BST, bantuan social tunai, nahh karena dia tunai jadi dorang terima langsung, dan itu diterima di kantor POS bukan didesa, jadi untuk pelaporannya itu, pihak kantor POS melaporkan ke KEMENSOS”. (Bapak Ramdhan).

Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa dalam hal transparansi laporan ataupun informasi BST (Bantuan Sosial Tunai) di desa Pasalae untuk akomodasi usulan, mereka menetapkan bahwa ketika nama-nama penerima bantuan ini sudah keluar maka sudah tidak ada pengusulan lagi.

“Selanjutnya jawaban yang sama dari Informan kedua:

Untuk usulan itu biasanya kami sudah tidak ada lagi. Karena sudah kami lakukan semua diawal pada saat rapat pengusulan nama-nama penerima bantuan dari pendamping BST depe nama”. (Bapa Ridwan)

Hasil penelitian dari kedua jawaban diatas menjelaskan bahwa dalam hal bentuk transparansi dari laporan informasi Bantuan Sosial Tunai, pihak desa Pasalae untuk mengakomodasi pengusulan kembali sudah tidak ada. Karena terkait pengusulan nama-nama itu sudah mereka lakukan diproses awal pengusulan nama-nama penerima bantuan social tersebut. Bantuan sosial sendiri merupakan pengeluaran berupa uang, barang, atau jasa yang diberikan oleh pemerintah pusat atau daerah

kepada masyarakat untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi, serta kesejahteraan masyarakat.

Program Bantuan Sosial Tunai (BST) merupakan bantuan yang bersumber dari kementerian Sosial Republik Indonesia yang akan diberikan kepada masyarakat berdasarkan pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Sejak bulan April 2020 pemerintah Indonesia telah memberikan jaring pengaman sosial. Salah satu program dalam jaring pengaman sosial tersebut adalah Bantuan Sosial Tunai (BST) sesuai dengan Kepmensos No. 54/HUK/2020 tentang pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Covid-19. Kebijakan ini diambil untuk penyelamatan atas kondisi penurunan daya beli masyarakat dan menjaga kesehatan masyarakat di tengah pandemi covid- 19.

Jadi Bantuan Sosial Tunai (BST) adalah bantuan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat miskin berupa bantuan uang tunai dalam rangka bangkit dari krisis ekonomi yang terjadi akibat terkena dampak pandemi Covid-19.

#### 1) Bentuk Bantuan

Pemerintah sendiri telah menggelontorkan berbagai skema untuk membantu masyarakat yang terdampak covid-19. Banyak program inovatif yang telah disiapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah untuk memberikan solusi atas permasalahan mendasar yang dihadapi masyarakat Indonesia yaitu pandemi covid-19. Masalah mendasar selama pandemi covid-19 ini adalah kesejahteraan sosial, sehingga pemerintah hadir dengan berbagai program yang mencoba menyentuh langsung kepada masyarakat sebagai jawaban atas permasalahan mendasar tersebut. Keseriusan pemerintah ini bisa kita lihat

dari lahirnya begitu banyak program yang secara khusus dikeluarkan untuk mengatasi masalah sosial akibat dari pandemi covid-19. Salah satu program Jaring Pengaman Sosial yaitu Bantuan Sosial Tunai (BST).

Program Bantuan Sosial Tunai (BST) yang diberikan kepada masyarakat berupa uang tunai yang berjumlah Rp. 600.000 yang dilakukan pertama kali pada bulan April dan berlanjut pada bulan Mei dan Juni 2020. Pada bulan selanjutnya sampai sekarang, pemerintah memotong dana Bantuan Sosial Tunai (BST) covid-19 menjadi sebesar Rp. 300.000 rupiah. Pemotongan tersebut bertujuan lantaran pemerintah pusat menginginkan adanya pemulihan ekonomi masyarakat supaya tidak mengalami ketergantungan. Terhitung sejak bulan Januari 2021, pemerintah akan melanjutkan pemberian program Bantuan Sosial Tunai (BST) berturut-turut hingga bulan Juli 2021.

2) Dasar Hukum Bantuan Sosial Tunai (BST) Dasar hukum pada suatu program merupakan hal yang penting untuk menunjukkan bahwa program tersebut dianggap sah dan atau dibenarkan secara hukum. Program Bantuan Sosial Tunai (BST) Covid-19 tidak terlepas dari adanya undang-undang sebagai dasar hukum dari pelaksanaannya, yakni sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
- c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
- d. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan

- e. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Pendekatan Wilayah
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
- i. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial
- j. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Nontunai
- k. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
- l. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara
- m. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)



- n. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid19) Sebagai Bencana Nasional.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 6 Tahun 2020 sebagai dasar hukum atas diubahnya Permendes Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 menjelaskan pengertian BLT Dana Desa adalah bantuan untuk penduduk miskin yang bersumber dari dana desa. Perpu Nomor 1 Tahun 2020 pada bab 2 kebijakan keuangan negara bagian kesatu terkait penganggaran dan pembiayaan yang termuat dalam Pasal 1 huruf i. Pemerintah pusat berwenang untuk melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (refocusing), penyesuaian alokasi, dan/ atau pemotongan/ penundaan penyaluran anggaran transfer ke Daerah dan Dana Desa, dengan kriteria tertentu.

Penyesuaian alokasi anggaran transfer ke daerah dan Dana Desa sebagaimana dimaksud di atas, berupa penyesuaian pagu anggaran Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada penduduk miskin di Desa dan kegiatan penanganan pandemik Corona Virus Disease 2019. Penduduk miskin yang dimasuk, harus kriteria calon penerima BLT DD. Kriteria penerima BLT DD diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020, Pasal 32A Ayat (3) disebutkan bahwa calon keluarga penerima BLT DD paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut: keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa yang bersangkutan; tidak termasuk keluarga yang menerima program bantuan keluarga harapan; tidak termasuk keluarga yang menerima bantuan sembako dan tidak termasuk keluarga

yang menerima kartu pekerja. Pendataan calon penerima BLT DD sebagaimana dimaksud, dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial. Kemudian PMK Nomor 50/PMK.07/2020 Pasal 32A Ayat (8) menyebutkan mekanisme pendataan penetapan calon penerima BLT DD dan pelaksanaannya selanjutnya diatur oleh Kementerian Desa.

## **2. Komunikasi Publik Oleh Pemerintah**

Komunikasi adalah proses penyampaian informasiinformasi, pesan-pesan, gagasan-gagasan atau pengertianpengertian, dengan menggunakan lambang-lambang yang mengandung arti atau makna, baik secara verbal maupun non verbal dari seseorang atau kelompok orang kepada seseorang atau kelompok orang lainnya dengan tujuan untuk mencapai saling pengertian dan/atau kesepakatan bersama.

Komunikasi merupakan proses interaksi untuk melakukan pertukaran informasi dengan tujuan untuk mempengaruhi sikap dan tingkah laku orang lain (Koesomowidjojo, 2021). Baik melalui media maupun secara langsung melalui ucapan, teks, gambar, simbol atau bentuk kode tertentu, kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari komunikasi nonverbal dan verbal.

Seperti wawancara peneliti dengan informan mengenai apakah informasi yang diberikan pemerintah desa Pasalae kepada publik dapat meningkatkan transparansi terhadap informasi bantuan tersebut?

“Informan mengatakan Ya”.

Selanjutnya pertanyaan terkait akses dokumen public Apakah masyarakat dapat dengan mudah untuk mengakses dokumen publik tentang informasi ini? Bisa dijelaskan?

Jawab: bisa. Ada di facebook, ada ditempel juga di kantor desa. Yang sulit diakses itu kalau dia pake link.

Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa di desa Pasalae dalam komunikasi publiknya terkait informasi laporan untuk publik dan akses dokumennya sudah dilaksanakan dengan baik. Ini dibuktikan dengan penjelasan langsung oleh bapak Ramdhan sebagai Kepala Desa Pasalae.

Pemberian bantuan sosial diatur di dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial. Pemberian bantuan sosial merupakan upaya yang diarahkan untuk meringankan penderitaan, melindungi dan memulihkan kondisi kehidupan fisik, mental, dan sosial termasuk kondisi psikososial dan ekonomi serta memberdayakan potensi yang dimiliki seseorang, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar. Bantuan sosial dapat diberikan dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa.

## **B. Akuntabilitas**

### **1. Standar Operasional Dalam Pengelolaan Anggaran**

Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah meliputi rencana, pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode.

“Seperti wawancara peneliti dengan informan terkait: dasar-dasar apa yang mendukung dalam pengelolaan Anggaran?

Jawab: yang pertama kebutuhan desa, kedua ketersediaan anggaran, ketiga kesepakatan bersama.

Dari wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa di desa Pasalae dalam hal pengelolaan Anggarannya telah mengikuti SOP sesuai dengan aturannya.

Anggaran menggambarkan rencana dan pedoman pelaksanaan didalam penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode tertentu. Adanya anggaran tersebut pemerintah dapat mengukur kemampuan keuangan untuk membiayai pembangunan dengan melihat ekspektasi pendapatan dalam periode tersebut.

Jumlah pendapatan sangat terbatas sementara belanja selalu meningkat. Sering kali terjadi di berbagai negara, estimasi pendapatan dibuat secara conservative, sedangkan didalam penyusunan anggaran belanja suatu unit dibuat tinggi atau meningkat dari tahun ke tahun.

Karakteristik Anggaran Menurut (Bastian, 2006) karakteristik Anggaran sebagai berikut :

- 1) Anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan nonkeuangan.
- 2) Anggaran umumnya mencakup jangka waktu tertentu, satu atau beberapa tahun.
- 3) Anggaran berisi komitmen atau kesanggupan manajemen untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.
- 4) Usulan anggaran ditelaah dan disetujui oleh pihak yang berwenang lebih tinggi dari penyusun anggaran.
- 5) Sekali disusun, anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi tertentu. Jenis-jenis Anggaran Penganggaran telah mencapai kualitas yang semakin tinggi, berikut jenis-jenis anggaran yang penting untuk diketahui : a. Line Time Budgeting Merupakan penyusunan anggaran yang didasarkan pada dan dari

mana dana berasal (pos-pos penerimaan) dan untuk apa dana tersebut digunakan (pos-pos pengeluaran). b. Incremental Budgeting Merupakan sistem anggaran belanja dan pendapatan daerah yang memungkinkan revisi selama tahun berjalan dan sebagai dasar penentuan usulan anggaran periode tahun yang akan datang. c. Planning Programing Budgeting System Merupakan suatu proses perencanaan, pembuatan program, dan penganggaran yang terkait dalam suatu sistem sebagai kesatuan yang bulat dan tidak terpisahpisah, dan di dalamnya terkandung identifikasi tujuan organisasi atas permasalahan yang mungkin timbul. d. Zero Based Budgeting Merupakan sistem anggaran yang didasarkan pada perkiraan kegiatan, bukan pada apa yang telah dilakukan di masa lalu. e. Performance Budgeting Merupakan sistem penganggaran yang berorientasi pada output organisasi dan berkaitan sangat erat dengan Visi, Misi dan Rencana Strategis Organisasi. f. Medium Term Budgeting Framework Merupakan suatu kerangka strategi kebijakan pemerintah tentang anggaran belanja untuk departemen dan lembaga pemerintah non departemen.

## **2. Pertanggungjawaban Atas Kegiatan Yang Dilakukan**

Tanggung jawab sosial adalah pendekatan dimana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dalam operasi bisnis mereka dan dalam interaksi bisnis mereka dengan para pemangku kepentingan (stakeholder) berdasarkan prinsip sukarela dan kemitraan.

Adapun pertanyaan pada informan terkait: Apakah Pengelolaan Anggaran dipertanggungjawabkan kepada otoritas yang lebih tinggi?

Jawab: Ya

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran yang menjadi pedoman pelaksanaan fungsi keuangan pemerintah daerah. APBD memuat hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang dalam kurun waktu satu tahun. APBD terdiri atas Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan. Salah Satu unsur dalam belanja adalah belanja Hibah dan bantuan sosial.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 Belanja Hibah dianggarkan sebesar Rp. 71.809.638.000; (tujuh puluh satu milyar delapan ratus sembilan juta enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dan belanja bantuan sosial dianggarkan sebesar Rp. 80.030.621.474; (delapan puluh milyar tiga puluh juta enam ratus dua puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah).

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 46 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Hibah dapat diberikan kepada Pemerintah Pusat, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau Badan, Lembaga, dan Organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia. Dan Bantuan Sosial diberikan kepada individu dan/atau keluarga, masyarakat; dan lembaga non pemerintahan. Pemberian hibah dan bantuan sosial dilakukan sesuai

kemampuan keuangan daerah dengan memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.

Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Dalam pelaksanaannya proses pemberian hibah dan bantuan sosial yang dimulai dari penganggaran, pelaksanaan, laporan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi melibatkan Perangkat Daerah Pengelola Hibah dan Bantuan Sosial.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil wawancara pada lokasi penelitian, maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut S:

- 1) Dilihat dari dimensi Transparansi pada kantor desa Pasalae kecamatan Anggrek bahwa terkait akses keterbukaan informasinya sudah dilakukan sesuai prosedur yang ditetapkan. Pemberian bantuan sosial diatur di dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial.
- 2) Dilihat dari dimensi Akuntabilitas pada kantor desa Pasalae kecamatan Anggrek bahwa terkait pengelolaan anggaran dan pertanggungjawabannya mereka sudah melakukannya dengan baik. Anggaran menggambarkan rencana dan pedoman pelaksanaan didalam penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode tertentu.

#### **5.2 Saran**

Dari kesimpulan yang di uraikan di atas, maka dapat dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Di sarankan kepada pihak desa agar senantiasa mempertahankan pelayanan untuk bantuan apapun didesa



2. Di sarankan bagi peneliti selanjutnya, hendaknya meneliti lebih mendalam tentang pengelolaan anggaran bantuan-bantuan yang ada didesa.

## DAFTAR PUSTAKA

Ait Novatin, R. Wedi Rusmawan Kusumah, Diandra Pepi Vabinani 2019, Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Inastansi Pemerintah. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis, Volume 10 Nomor 1*

Gyatri, Made Yeni Latrini, Ni Luh Sri Widhiyani 2017, Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa Untuk Mendorong Kemandirian Masyarakat Pedesaan. *Jurnal Ekonomi Kualitatif Terapan, Volume 10 Nomor 2.*

Intan Rakhmawati 2021, Kebijakan Transparansi Dan Akuntabilitas Mampukah Mencegah Penyelewengan Dana Desa. *Jurnal Riset Akuntansi Aksioma, Volume 20 Nomor 1.*

J. Maleong Lexy 2014, *Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi PT Remaja Rosakarya Bandung.*

Karjuni Dt. Maani 2009, Transparansi Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik. *Jurnal Demokrasi, Volume 8 Nomor 1.*

Melati, Zulkarnain 2021, Efektifitas Program Bantuan Sosial Tunai Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kelurahan Pasir Pengaraian. *Jurnal Publicuho Volume 4 Nomor 1.*

Rizki Zakariya 2021, Optimalisasi Akuntabilitas Pengelolaan Barang Dan Jasa Serta Bantuan Sosial Dalam Penanganan Dampak Covid-19. *Jurnal Ilmiah Bidang Keuangan Negara, Volume 1 Nomor 1.*

Syahmardan 2012, Partisipasi Masyarakat: Wujud Transparansi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Demokratis. *Jurnal Legislasi Indonesia Volume 9 Nomor 1.*

Sekar Anggun Gading Pinilih 2017, Mendorong Transparansi Dan Akuntabilitas Pengaturan Keuangan Partai Politik. *Mimbar Hukum, Volume 29 Nomor 1.*

Tioma Roniuli Hariandja, Nanang Tri Budiman 2020, Transparansi Dalam Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa. *Jurnal Of Law And Islamic Law, Volume 2 Nomor 2.*

Wildan Rahmansyah, Resi Ariyasa Qodri, RTS Ressa Anggia Sakti, Syaiful Ikhsan 2020, Pemetaan Permasalahan Penyaluran Bantuan Sosial Untuk Penanganan Covid-19 Di Indonesia. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara, Volume 11 Nomor 1.*

## **LAMPIRAN PERTANYAAN**

### **1. Transparansi**

1. Bagaimana bentuk pengumuman laporan informasi BST kepada masyarakat dan apakah bentuk itu dapat meningkatkan transparansi?
2. Apakah informasi yang diberikan pemerintah desa Pasalae kepada publik dapat meningkatkan transparansi terhadap informasi bantuan tersebut?
3. Apakah masyarakat dapat dengan mudah untuk mengakses dokumen publik tentang informasi ini? Bisa dijelaskan?
4. Bagaimana bentuk transparansi dari laporan informasi BST pada desa ini dapat mengakomodasi usulan/suara rakyat untuk dapat lebih terbuka?
5. Apakah pengumuman tentang laporan bantuan ini bisa didapat setiap diperlukan oleh masyarakat?

### **2. Akuntabilitas**

1. Dasar-dasar apa yang mendukung dalam pengelolaan Anggaran ?
2. Pengelolaan Anggaran dipertanggungjawabkan kepada otoritas yang lebih tinggi.
3. Dalam Penyajian anggaran telah menyertakan informasi masa lalu?
4. Apakah desa ini melakukannya?

## **Transkrip Wawancara**

### **A. Transparansi**

1. Bagaimana bentuk informasi BST kepada masyarakat dan apakah bentuk itu dapat meningkatkan transparansi?

Jawab: Jadi informasi BST itu, disampaikan lewat media social terkait informasi nama-nama penerima BST. Penyaluran BST itu prosesnya, BST itu begini, bantuan dari kementrian social, prosesnya desa usulkan, sebelum desa usulkan, desa musyawarah dulu, BPD dengan pemerintah desa. Jadi, dirapatkan dulu nama-nama masyarakat yang menurut pemerintah desa, dia layak dan masuk kriteria dari kementrian. Setelah diusulkan ke kementrian hasilnya desa itu menunggu dan disampaikan hasilnya paddy pendamping BST. Jadi dorang yang sampaikan ke pemerintah desa lewat ee format nama-nama yang sudah tertulis. Misalnya torang usulkan nama 20, belum tentu 20 itu bisa. Nahh desa nanti memberikan pengumuman nama-nama yang lolos lewat papan pengumuman di desa, sambil deesa juga menyampaikan ke media social facebook. Itu cara pelaporannya.

2. Apakah informasi yang diberikan pemerintah desa Pasalae kepada publik dapat meningkatkan transparansi terhadap informasi bantuan tersebut?

Jawab: Ya

3. Apakah masyarakat dapat dengan mudah untuk mengakses dokumen publik tentang informasi ini? Bisa dijelaskan?

Jawab: bisa. Ada difacebook, ada ditempel juga dikantor desa. Yang sulit diakses itu kalau dia pake link.

4. Bagaimana bentuk transparansi dari laporan informasi BST pada desa ini dapat mengakomodasi usulan/suara rakyat untuk dapat lebih terbuka?

Jawab: BST itu, kalau sudah keluar nama-nama, sudah tidak ada lagi usulan. Karena memang itu suda torang usulkan diawal. Dan untuk laporannya itu, karena ini BST, bantuan social tunai, nahh karena dia tunai jadi dorang terima langsung, dan itu diterima di kantor POS bukan

didesa, jadi untuk pelaporannya itu, pihak kantor POS melaporkan ke KEMENSOS.

5. Apakah pengumuman tentang laporan bantuan ini bisa didapat setiap diperlukan oleh masyarakat?

Jawab: iya bisa.

## **B. Akuntabilitas**

1. Dasar-dasar apa yang mendukung dalam pengelolaan Anggaran?

Jawab: yang pertama kebutuhan desa, kedua ketersediaan anggaran, ketiga kesepakatan bersama.

2. Apakah Pengelolaan Anggaran dipertanggungjawabkan kepada otoritas yang lebih tinggi?

Jawab: Ya

3. Dalam Penyajian anggaran telah menyertakan informasi masa lalu?

Jawab: Ya

4. Apakah desa ini melakukannya?

Jawab: Ya

# DOKUMENTASI





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
LEMBAGA PENELITIAN

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo  
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: [lembagapenelitian@unisan.ac.id](mailto:lembagapenelitian@unisan.ac.id)

Nomor : 3690/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/XI/2021

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kepala Badan KESBANGPOL Kabupaten Gorontalo Utara

di,-

Tempat


Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulham, Ph.D  
NIDN : 0911108104  
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Trice Kahembau  
NIM : E1118068  
Fakultas : Fakultas Ekonomi  
Program Studi : Akuntansi  
Lokasi Penelitian : DESA PASALAE KEC. GENTUMA RAYA KAB.  
GORONTALO UTARA  
Judul Penelitian : ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS  
PENGELOLAAN DANA BANTUAN SOSIAL TUNAI

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 16 November 2021  
  
Zulham, Ph.D  
NIDN 0911108104

+





PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA  
KECAMATAN GENTUMA RAYA  
DESA PASALAE

SURAT KETERANGAN

NO. 140/DP-KGR/224/VI/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini A.n Kepala Desa Pasalae Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara menerangkan kepada :

Nama : Ridwan Hasim  
Jabatan : Sekdes  
Alamat : Desa Pasalae Kecamatan Gentuma Raya  
Kabupaten Gorontalo Utara

Dengan ini menerangkan kepada :

Nama : Trice Kahembau  
Nim : E1118068  
Fakultas : Akuntansi / Ekonomi  
Angkatan : 2018

1. Orang tersebut adalah benar-benar penduduk Desa Pasalae Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara .
2. Sepanjang pengetahuan kami, orang tersebut diatas benar-benar melakukan penelitian di Desa Pasalae Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara

Surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan seperlunya.-

Pasalae 09 Juni 2022

A.n Kepala Desa Pasalae

RIDWAN HASIM

Sekdes	Kasie Pemerintahan	Kaur Umum



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

**UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**

**FAKULTAS EKONOMI**

SK. MENDIKNAS NOMOR 84/D/O/2001 STATUS TERAKREDITASI BAN-PT.DIKTI

Jalan : Achmad Nadjamuddin No.17 Telp/Fax.(0435) 829975 Kota Gorontalo. [www.fe.unisan.ac.id](http://www.fe.unisan.ac.id)

**SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI**

**No. 033/SRP/FE-UNISAN/VI/2022**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Musafir, SE., M.Si  
NIDN : 0928116901  
Jabatan : Dekan

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Trice Kahembau  
NIM : E1118068  
Program Studi : Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi  
Judul Skripsi : OPTIMALISASI TRANSPARANSI DAN  
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA BANTUAN  
SOSIAL TUNAI (STUDI KASUS PADA DESA PASA  
LAE KECAMATAN GENTUMA RAYA KAB.  
GORONTALO UTARA

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi **Turnitin** untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil *Similarity* sebesar 30%, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendeteksian Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujikan. Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui  
Dekan  
  
**Dr. Musafir, SE., M.Si**  
NIDN. 0928116901

Gorontalo, 17 Juni 2022  
Tim Verifikasi,



**Muh. Sabir M, SE., M.Si**  
NIDN. 0913088503

Terlampir :  
Hasil Pengecekan Turnitin

### 30% Overall Similarity

Top sources found in the following databases:

- 30% Internet database
- 8% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database 0%
- Submitted Works database

#### TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	digilibadmin.unismuh.ac.id	4%
2	repository.iainpurwokerto.ac.id	3%
3	bpkad.bekasikota.go.id	3%
4	etd.umy.ac.id	2%
5	eprints.uny.ac.id	2%
6	ijlil.iajn-jember.ac.id	1%
7	repository.stiedewantara.ac.id	<1%
8	coursehero.com	<1%

9	digilib.uns.ac.id	Internet	<1%
10	jurnalfebi.uinsby.ac.id	Internet	<1%
11	123dok.com	Internet	<1%
12	eprints.umm.ac.id	Internet	<1%
13	scribd.com	Internet	<1%
14	jojonomic.com	Internet	<1%
15	e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id	Internet	<1%
16	mybloogadress.blogspot.com	Internet	<1%
17	riset.unisma.ac.id	Internet	<1%
18	e-journal.uajy.ac.id	Internet	<1%
19	ojs.unm.ac.id	Internet	<1%
20	repository.stieipwija.ac.id	Internet	<1%

21	updesa.com	<1%
	Internet	
22	sulsel.bpk.go.id	<1%
	Internet	
23	slideshare.net	<1%
	Internet	
24	repository.unpas.ac.id	<1%
	Internet	
25	jurnal.pknstan.ac.id	<1%
	Internet	
26	repository.stiewidyagalumajang.ac.id	<1%
	Internet	
27	peraturan.bpk.go.id	<1%
	Internet	
28	ejournal.unp.ac.id	<1%
	Internet	
29	eprints.poltektegal.ac.id	<1%
	Internet	
30	repository.usd.ac.id	<1%
	Internet	